### PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 42 TAHUN 2018

#### TENTANG

# PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN SECARA ELEKTRONIK MELALUI SISTEM *ONLINE* PERIZINAN TRANSPARAN INFORMATIF SISTEMATIS DI KABUPATEN BOGOR

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### **BUPATI BOGOR.**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya dalam bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan yang efektif, efisien dan transparan kepada masyarakat, perlu pengembangan sistem pelayanan perizinan dan nonperizinan secara elektronik;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal, Pemerintah Daerah mengembangkan sistem pelayanan penanaman modal yang salah satunya berupa pelayanan perizinan dan nonperizinan secara elektronik:
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Bogor tentang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Elektronik melalui Sistem Online Perizinan Transparan Informatif Sistematis di Kabupaten Bogor;
- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Mengingat tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten dengan Mengubah Undang-Undang 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 31. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang...

- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
- 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
- 6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
- 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- 12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
- 13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

- 14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
- 15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 16. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 18. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 19. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
- 20. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
- 21. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
- 22. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 23. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
- 27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 28. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 29. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/6/2010 tentang Pedoman Perizinan Budidaya Tanaman Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 228);
- 30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 322);
- 31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/MENKES/PER/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi:
- 32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional;
- Pertanian 33. Peraturan Menteri Nomor 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Pengawasan Benih Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 228) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 116/Permentan/SR.120/11/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/SR.120/11/2013 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Pengawasan Benih Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1322);
- 34. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.120/1/2014 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/OT.120/3/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.120/1/2014 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 363);

- 35. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/PD.100/6/2014 tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 836);
- 36. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 647);
- 37. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 321);
- 38. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1479);
- 39. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907);
- 40. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan;
- 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
- 42. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 66);
- 43. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 69);
- 44. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 4);
- 45. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);

- 46.Peraturan Bupati Bogor Nomor 20 Tahun 2016 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Bogor Tahun 2016-2025 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 20);
- 47.Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu (Berita Pelayanan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 53);

Memperhatikan: Perjanjian Kerjasama antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor dengan Balai Sertifikasi Elektronik Lembaga Sandi Negara Nomor 119/199/PKS/KS/2017 dan Nomor PERJ.37/LSN/SU/ KH.02.01/10/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik dalam Sistem Perizinan Berbasis Elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN SECARA ELEKTRONIK MELALUI SISTEM **ONLINE** PERIZINAN **TRANSPARAN** INFORMATIF SISTEMATIS DI KABUPATEN BOGOR.

#### BAB I

#### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
- 3. Bupati adalah Bupati Bogor.
- 4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Bogor.
- 5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor.
- 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor.
- 7. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor.

8. Teknologi...

- 8. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
- 9. Sistem adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
- 10. Online Perizinan Transparan Informatif Sistematis yang selanjutnya disingkat OPTIMIS adalah aplikasi yang digunakan untuk mempermudah pemberian pelayanan perizinan dan nonperizinan dengan memanfaatkan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.
- 11. Pemohon adalah perorangan atau badan hukum yang mengajukan permohonan pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan untuk menyelenggarakan usaha atau kegiatan di Kabupaten Bogor.
- 12. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut dengan SOP adalah suatu standar/pedoman tertulis yang memuat tata cara atau tahapan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kegiatan layanan perizinan dan perizinan.
- 13. Jaringan adalah terhubungnya dua sistem elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.
- 14. Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi atau autentifikasi.
- 15. Penandatanganan elektronik adalah pemberian tanda tangan elektronik oleh subjek hukum yang tersosialisasikan atau terkait tanda tangan elektronik.

#### **BAB II**

#### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur pelayanan perizinan dan nonperizinan secara elektronik melalui sistem OPTIMIS.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
  - a. memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara elektronik melalui OPTIMIS;

b. percepatan...

- b. percepatan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat; dan
- c. mendorong tata kelola perizinan dan nonperizinan yang cepat, tepat, akurat, akuntabel, aman, efisien dan efektif dengan memanfaatkan teknologi informasi.

#### **BAB III**

#### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :

- a. pelaksanaan sistem optimis dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan secara elektronik;
- b. penyelenggara sistem OPTIMIS;
- c. jenis perizinan dan nonperizinan melalui sistem OPTIMIS;
- d. mekanisme pelayanan perizinan dan nonperizinan melalui sistem OPTIMIS;
- e. pelayanan perizinan dan nonperizinan dengan *three hour* service dan safari perizinan dan nonperizinan;
- f. standar operasional prosedur;
- g. pengadaan, pemeliharaan dan perawatan;
- h. gangguan jaringan komunikasi; dan
- i. sanksi.

#### **BAB IV**

## PELAKSANAAN SISTEM OPTIMIS DALAM PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN SECARA ELEKTRONIK

- (1) Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara elektronik dilaksanakan secara terintegrasi melalui sistem OPTIMIS.
- (2) Sistem OPTIMIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menyederhanakan dan mempercepat pelayanan perizinan dan nonperizinan dalam satu kesatuan sistem yang terintegrasi antara:
  - a. Pemohon;
  - b. Dinas;
  - c. Perangkat Daerah terkait; dan
  - d. Instansi Pemerintah Pusat.

- (1) Pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi sistem pengamanan terhadap data dan informasi, koneksi jaringan dan infrastruktur pendukung.
- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara fisik maupun menggunakan perangkat lunak.

#### Pasal 6

- (1) Penggunaan sistem OPTIMIS dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan di Daerah dilakukan secara bertahap.
- (2) Penggunaan sistem OPTIMIS dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesiapan pendukung sistem teknologi informasi berupa :
  - a. sumber daya manusia;
  - b. jaringan/infrastruktur jaringan;
  - c. aplikasi; dan
  - d. perangkat keras pendukung.

#### **BAB V**

#### PENYELENGGARA SISTEM OPTIMIS

#### Pasal 7

Penyelenggara pelayanan perizinan dan nonperizinan melalui sistem OPTIMIS, yaitu :

- a. penyedia sistem OPTIMIS;
- b. pengelola sistem OPTIMIS;
- c. pendukung sistem OPTIMIS; dan
- d. pengguna sistem OPTIMIS.

- (1) Penyedia sistem OPTIMIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah Kepala Dinas.
- (2) Penyedia sistem OPTIMIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab membangun dan mengembangkan sistem OPTIMIS dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan.
  - (3) Penyedia...

- (3) Penyedia sistem OPTIMIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. memberikan panduan Perizinan dan Nonperizinan dengan sistem OPTIMIS;
  - b. memberikan informasi data penerbitan Perizinan dan Nonperizinan yang disediakan untuk publik;
  - c. memberikan informasi jenis, persyaratan teknis, mekanisme penelusuran posisi dokumen pada setiap proses, biaya retribusi, dan waktu pelayanan;
  - d. memberikan tata cara layanan pengaduan perizinan dan nonperizinan pada sistem OPTIMIS;
  - e. menjamin pelayanan sistem OPTIMIS beroperasi secara terus menerus dan memenuhi standar keamanan data dan informasi;
  - f. melakukan proses manajemen sistem informasi dan validasi secara elektronik terhadap para pengguna sistem untuk mendapatkan legalitas akses;
  - g. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pertukaran data dan informasi secara langsung (*online*) diantara pengguna sistem;
  - h. melakukan tindakan untuk mengatasi gangguan terhadap sistem OPTIMIS;
  - i. menjamin keamanan dan kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan instansi melalui sistem OPTIMIS;
  - j. menyediakan jejak audit (audit trail) pada sistem;
  - g. menyediakan back-up/cadangan data; dan
  - h. memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat.

- (1) Pengelola sistem OPTIMIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah Kepala Bidang Data pada Dinas.
- (2) Pengelola sistem sebagaimana pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melakukan pengelolaan sistem untuk memastikan berfungsinya sistem OPTIMIS dalam layanan perizinan dan nonperizinan;
  - b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pertukaran data dan informasi secara langsung antara pengguna sistem;

c. melakukan...

- c. melakukan koordinasi dengan penyedia sistem dan pendukung sistem untuk mengatasi gangguan terhadap sistem OPTIMIS;
- d. memberikan layanan penelusuran proses penerbitan Perizinan dan Nonperizinan (*Online Tracking System*) melalui sistem OPTIMIS; dan
- e. menjamin keamanan dan kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan melalui sistem OPTIMIS.

- (1) Pendukung sistem OPTIMIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c adalah Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Pendukung sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. memfasilitasi koneksi jaringan sistem OPTIMIS;
  - b. menyediakan pengaturan administrasi jaringan;
  - c. menyediakan data center untuk sistem OPTIMIS;
  - d. menyediakan pengaturan administrasi basis data (database);
  - e. memberikan jaminan keamanan data dan jaringan pada sistem OPTIMIS;
  - f. memfasilitasi domain resmi sistem OPTIMIS;
  - g. memfasilitasi catatan sistem (log system) elektronik;
  - h. memfasilitasi jejak audit (*audit trail*) atas seluruh kegiatan dalam pelayanan Perizinan dan Nonperizinan; dan
  - i. memfasilitasi cadangan (*back up*) sistem elektronik dan basis data secara berkala.

- (1) Pengguna sistem OPTIMIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d adalah setiap orang atau badan hukum yang mengakses sistem OPTIMIS.
- (2) Pengguna sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. pemohon; dan
  - c. petugas layanan yang memproses permohonan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan tingkat kewenangan akses yang diberikan.
    - (3) Pemohon...

- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib:
  - a. menjaga keamanan atas penggunaan hak akses sistem OPTIMIS;
  - b. menginput/memasukan, mengunggah data atau dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya; dan
  - c. mematuhi prosedur pelayanan yang ditetapkan.
- (4) Petugas layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib :
  - a. menjaga keamanan atas penggunaan hak akses sistem OPTIMIS;
  - b. menginput/memasukan, mengunggah data atau dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya;
  - c. menaati Service Level Agreement (SLA); dan
  - d. menggunakan standar elemen data yang dipergunakan dalam sistem OPTIMIS.

Penyedia, pengelola, pendukung dan pengguna sistem OPTIMIS, dilarang :

- a. dengan sengaja dan/atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem OPTIMIS; dan/atau
- b. melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan dan pengrusakan data dan dokumen elektronik.

- (1) Untuk mengetahui dan menguji kebenaran proses pelayanan perizinan dan nonperizinan melalui sistem OPTIMIS, dilakukan penelusuran jejak (*audit trail*) pelaksanaan sistem OPTIMIS.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan data dan informasi antar pengguna sistem OPTIMIS, maka *audit trail* pada sistem OPTIMIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penelusuran.

#### **BAB VI**

## JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN MELALUI SISTEM OPTIMIS

- (1) Jenis perizinan dan nonperizinan yang dilayani melalui sistem OPTIMIS, sebagai berikut :
  - a. Pelayanan Perizinan:
    - 1. Izin Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau dan Penebangan Pohon;
    - 2. Izin Pemesanan Kavling Makam Cadangan;
    - 3. Izin Usaha Pembangunan atau Penembokan Makam di Tempat Pemakaman Bukan Umum;
    - 4. Izin Penguburan Jenazah/Kerangka Jenazah di Tempat Pemakaman Bukan Umum;
    - 5. Izin Kremasi;
    - 6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Kecil Menengah dan Besar;
    - 7. Tanda Daftar Gudang (TDG);
    - 8. Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil, Menengah dan Besar;
    - 9. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
    - 10. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan;
    - 11. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional;
    - 12. Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA);
    - 13. Izin Tempat Penampungan Tenaga Kerja Indonesia;
    - 14. Izin Pendirian Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN);
    - 15. Izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPK Swasta);
    - 16. Izin Praktik Dokter Umum/Gigi/Spesialis;
    - 17. Izin Kerja Apoteker;
    - 18. Izin Unit Transfusi Darah (UTD);
    - 19. Izin Kerja Tenaga Teknis Kesehatan Kefarmasian;
    - 20. Izin Praktek Dokter Hewan Mandiri dan Bersama;
    - 21. Izin Pemakaian Tanah Daerah Milik Jalan (Damija);
    - 22. Izin Kerja Bidan;
    - 23. Surat Izin Kerja Fisioterapis;
    - 24. Surat Izin Kerja Perawat;

- 25. Izin Kerja Ahli Gigi;
- 26. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien;
- 27. Izin Kerja Radiografer;
- 28. Izin Kerja Rekam Medis; dan
- 29. Izin Kerja Ahli Teknologi Laboratorium Medik.
- b. Pelayanan Nonperizinan:
  - 1. Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat; dan
  - 2. Surat Keterangan Penyimpanan Barang.
- (2) Dalam hal terjadi penambahan atau pengurangan jenis perizinan dan/atau nonperizinan yang dilaksanakan melalui sistem OPTIMIS, maka penambahan atau pengurangan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penambahan jenis perizinan dan/atau nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan kesiapan pendukung sistem OPTIMIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

#### **BAB VII**

## MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN MELALUI SISTEM OPTIMIS

#### Bagian Kesatu

### Pengajuan Permohonan Secara Elektronik

#### Pasal 15

- (1) Pengajuan permohonan perizinan dan nonperizinan melalui sistem OPTIMIS dilakukan dengan mengakses optimis.bogorkab.go.id.
- (2) Pengajuan permohonan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan mengunggah dokumen persyaratan permohonan sesuai dengan jenis izin dan/atau nonperizinan yang lengkap.

#### Bagian Kedua

#### Pemrosesan Permohonan

#### Pasal 16

(1) Permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diproses oleh petugas pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan kewenangan.

(2) Petugas...

- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. petugas administrasi; dan
  - b. petugas teknis.

- (1) Petugas administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, bertugas meneliti/memverifikasi permohonan perizinan dan nonperizinan secara elektronik.
- (2) Petugas teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. mengoordinasikan pemrosesan dan penerbitan perizinan dan nonperizinan;
  - memfasilitasi pelaksanaan peninjauan lokasi dan/atau pembahasan yang dilakukan oleh Tim Teknis dalam hal permohonan tersebut memerlukan peninjauan dan/atau pembahasan; dan
  - c. melaksanakan pengolahan data dan pemrosesan penerbitan berkas perizinan dan nonperizinan sampai dengan terverifikasi oleh pejabat struktural di lingkungan Dinas secara berjenjang.

#### Bagian Ketiga

#### Penandatanganan Secara Elektronik

#### Pasal 18

- (1) Penandatanganan dokumen perizinan dan nonperizinan secara elektronik pada dokumen perizinan dan Nonperizinan dilakukan Kepala Dinas.
- (2) Sebelum dilaksanakan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dokumen perizinan dan nonperizinan terlebih dahulu diverifikasi oleh pejabat struktural di lingkungan Dinas secara berjenjang.

#### Pasal 19

Dokumen perizinan dan Nonperizinan yang telah ditandatangani secara elektronik diserahkan kepada pemohon/kuasa dalam bentuk :

- a. file unduhan pada sistem OPTIMIS dengan format PDF (Portable Document Format); dan/atau
- b. salinan dokumen perizinan dan nonperizinan.

BAB VIII...

#### **BAB VIII**

#### PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DENGAN THREE HOUR SERVICE DAN SAFARI PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

#### Pasal 20

Dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan melalui sistem OPTIMIS, Dinas dapat melakukan pelayanan perizinan dan nonperizinan dengan :

- a. three hour service; dan
- b. safari perizinan dan nonperizinan.

#### Pasal 21

- (1) Three Hour Service sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a merupakan kegiatan pemberian pelayanan perizinan dan nonperizinan dimulai dari verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan perizinan dan nonperizinan sampai dengan diterbitkannya perizinan dan nonperizinan dalam waktu 3 (tiga) jam melalui sistem OPTIMIS.
- (2) Jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan yang dilaksanakan pada kegiatan *Three Hour Service* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
  - a. Pelayanan Perizinan:
    - 1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
    - 2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
    - 3. Tanda Daftar Gudang (TDG);
    - 4. Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA);
    - 5. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
    - 6. Surat Izin Praktek Dokter (SIP);
    - 7. Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA); dan
    - 8. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Paralel.
  - b. Pelayanan Nonperizinan:
    - 1. Rekomendasi pemasukan/pengeluaran bibit (DOC, Straw, Bibit Ternak/Ternak);
    - 2. Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan antar Provinsi; dan
    - 3. Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan antar Negara.

#### Pasal 22

(1) Safari perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b merupakan kegiatan pemberian pelayanan perizinan dan nonperizinan yang berlokasi di Kecamatan.

(2) Jenis...

- (2) Jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan yang dilaksanakan pada kegiatan Safari perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. Pelayanan Perizinan:
    - 1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
    - 2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
    - 3. Tanda Daftar Gudang (TDG);
    - 4. Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA);
    - 5. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
    - 6. Surat Izin Praktek Dokter (SIP);
    - 7. Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA); dan
    - 8. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Paralel.
  - b. Pelayanan Nonperizinan:
    - 1. Rekomendasi pemasukan/pengeluaran bibit (DOC, Straw, Bibit Ternak/Ternak);
    - 2. Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan antar Provinsi; dan
    - 3. Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan antar Negara.

Dalam hal terjadi penambahan atau pengurangan jenis perizinan dan/atau nonperizinan yang dilaksanakan melalui sistem OPTIMIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 maka penambahan atau pengurangan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

# BAB IX STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pasal 24

Standar Operasional Prosedur pelayanan perizinan dan nonperizinan melalui sistem OPTIMIS akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

# BAB X PENGADAAN, PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN Pasal 25

Dinas melaksanakan pengadaan, pemeliharaan dan perawatan aplikasi pelayanan dan *network* sistem teknologi informasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.

BAB XI...

#### **BAB XI**

#### GANGGUAN JARINGAN KOMUNIKASI

#### Pasal 26

- (1) Dalam hal terjadi gangguan jaringan komunikasi dalam proses pelayanan, dilakukan penanganan gangguan jaringan komunikasi sesuai prosedur yang berlaku.
- (2) Prosedur penanganan gangguan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Dinas dengan memanfaatkan *back up* jaringan komunikasi data atau jaringan lain yang disiapkan dan tersedia pada lokasi pelayanan.
- (3) Dalam hal gangguan jaringan komunikasi tidak dapat diselesaikan sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan proses pelayanan harus diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari kerja, maka Dinas memberikan pelayanan kepada masyarakat menggunakan sistem manual.
- (4) Dalam rangka optimalisasi dan keamanan pelayanan manual sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas wajib melaksanakan prosedur perekaman data ulang pada saat jaringan komunikasi telah aman dari gangguan dengan tidak mengubah data sesuai data manual.
- (5) Kepala Dinas menginformasikan dan mengoordinasikan penyelesaian kendala/gangguan jaringan komunikasi kepada Dinas Komunikasi dan Informatika.

#### **BAB XII**

#### **SANKSI**

#### Pasal 27

Setiap penyedia, pengelola, pendukung dan pengguna sistem OPTIMIS yang melanggar kewajiban, tugas dan larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 12, dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin Pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 28

- (1) Setiap pengguna sistem OPTIMIS dalam hal ini pemohon yang melanggar kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 12, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. teguran tertulis;

b.pembatalan...

- b. pembatalan izin yang akan atau telah diterbitkan; dan/atau
- c. Pemblokiran akun pemohon yang terdaftar pada sistem OPTIMIS.

### BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bogor Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dengan *Three Hour Service* melalui sistem Online Perizinan Transparan Informatif Sistematis di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 40), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cibinong pada tanggal 31 Januari 2018

BUPATI BOGOR,

**NURHAYANTI** 

Diundangkan di Cibinong pada tanggal 31 Januari 2018

P1h. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT,

#### **BURHANUDIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018 NOMOR 42



#### PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN TEGAR BERIMAN. TELP. (021) 8754528 - 8754529 . FAX. 8754526

CIBINONG - 16914

#### **NOTA DINAS**

Kepada : Yth.Bupati Bogor

Dari : Plh. Sekretaris Daerah

Nomor: Nota/Per-UU/ /2018

Tanggal: 2018

Perihal : Permohonan Penandatanganan Naskah Peraturan Bupati

Bogor tentang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Elektronik melalui Sistem Online Perizinan Transparan

Informatif Sistematis di Kabupaten Bogor.

Bersama ini disampaikan Naskah Peraturan Bupati Bogor tentang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Elektronik melalui Sistem Online Perizinan Transparan Informatif Sistematis di Kabupaten Bogor.

Pertimbangan disampaikannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya dalam bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan yang efektif, efisien dan transparan kepada masyarakat, perlu pengembangan sistem pelayanan perizinan dan nonperizinan secara elektronik; dan
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal, Pemerintah Daerah mengembangkan sistem pelayanan penanaman modal yang salah satunya berupa pelayanan perizinan dan nonperizinan secara elektronik.

Demikian, apabila Ibu berkenan Naskah Peraturan Bupati terlampir dapat ditandatangani.

Plh. SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT,

Drs. BURHANUDIN, M.Si

Pembina Utama Muda NIP. 19640418 198503 1 015

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan sistem teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pemohon dan petugas layanan dan/atau Pegawai yang diberikan tugas memberikan layanan masing-masing diberikan username dan password untuk mengakses sistem.
- (2) *Username* dan *password* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dijaga kerahasiannya.
- (1) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan Nonperizinan secara elektronik berpedoman pada standar operasional prosedur pelayanan yang di tetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Standar oprasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.